

**BOOK CHAPTER**

**Genealogi Pemikiran dan Gerakan Ekonomi Islam di  
Indonesia Konsepsi Keadilan dan Proyeksi Kebangsaan**

ISBN: 978-623-95535-0-0

Penerbit  
Yogyakarta: Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (Adesy) Bekerjasama dengan IB  
Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa., 2021.

# KONTRIBUSI KLUSTER INDUSTRI SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Indah Piliyanti<sup>1</sup>

FEBI IAIN Surakarta

Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah

## Abstrak

Jika dilihat dari fase perkembangan bisnis, praktik bisnis syariah di Indonesia saat ini telah memasuki fase *scale-up*. Perubahan ekosistem bisnis syariah tidak hanya pada industri keuangan akan tetapi telah berkembang pada industri sektor riil seperti hotel, wisata halal dan industri halal lainnya. Tulisan ini berargumen bahwa lahirnya bisnis syariah merupakan salah satu kontribusi pemikiran Islam dalam bidang ekonomi sebagai solusi bagi Muslim agar dapat menjalankan aktivitas bisnis modern sesuai dengan ajaran Islam. Dengan populasi mayoritas Muslim menjadi pasar potensial bagi bisnis syariah untuk berkembang dan menjadi kluster baru dalam khazanah bisnis yang sudah *established*. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan data empiris kluster industri syariah dan sumbangsih bisnis syariah pada pergerakan roda perekonomian Nasional. Kajian ini merupakan kajian literatur dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis syariah dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam didalamnya dapat dikategorikan kluster industri baru ditengah kluster industri yang telah lama dikenal dalam kajian Ilmu Ekonomi. Kontribusi bisnis syariah sebagai kluster baru dalam bidang ekonomi dan bisnis dapat dilihat dari kinerja keuangan serta perkembangan bisnis syariah di sektor keuangan bank maupun non bank. Pada sektor riil, bisnis syariah telah mengenalkan wisata halal dengan berbagai turunan sektor bisnis, terbukti berperan menggerakkan roda perekonomian Nasional meskipun dari sisi *market share* rata-rata bisnis syariah masih dibawah 6% terhadap bisnis secara Nasional.

*Keywords:* bisnis syariah, kluster bisnis, Indonesia

---

<sup>1</sup> *Corresponding outhor:* indah.piliyanti@gmail.com



## A. Pendahuluan

Secara bahasa, bisnis diartikan sebagai usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang.<sup>2</sup> Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Kata bisnis dari bahasa Inggris yakni “*business*” kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat dalam mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.<sup>3</sup> Berangkat dari definisi bisnis secara umum, bisnis syariah merupakan segala jenis kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa untuk menghasilkan keuntungan berdasar prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam sebagai kajian baru dalam dalam ilmu ekonomi yang sudah mapan, merupakan upaya menerjemahkan ajaran Islam tentang *muamalah* kedalam praktik kegiatan ekonomi di masa modern ini. Sejarah pemikiran ekonomi Islam diawali pada fase pertama sejak Islam di menjadi pedoman hidup bagi umat Islam melalui Al Qur'an pada Abad ke tujuh.<sup>4</sup> Hingga ahir abad ke 20, pemikiran ekonomi Islam diterjemahkan kedalam konteks modern oleh para pemikir Islam dan melahirkan berbagai solusi bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan tetap mengacu ajaran Islam. Praktik Ekonomi Islam di Indonesia, secara luas dikenal sejak tahun 1992 dan menjadi penanda bisnis syariah resmi di praktikkan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama syariah di Indonesia.

Tujuan yang hendak dicapai dalam aktivitas ekonomi dalam Islam adalah mencapai *maslahah* dan menghindari *mafsadah*. *Hifz al maal* (pemeliharaan kekayaan) merupakan hal yang paling penting dalam tujuan syariah. Perluasan makna pemeliharaan harta/kekayaan, tidak hanya diartikan secara harfiah, namun termasuk didalamnya adalah tentang

---

<sup>2</sup> Definisi menurut KBBI, diunduh dari <https://kbbi.web.id/bisnis> tanggal 4/5/2020

<sup>3</sup> Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis>

<sup>4</sup> Abdul Azim Islahi (2015). *History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing.

motivasi untuk menghasilkan kekayaan, mempertahankan serta mendistribusikan kekayaan secara adil.<sup>5</sup>

Mempertahankan kekayaan merupakan sebuah keharusan akan tetapi melarang mengambil harta orang lain secara bathil juga tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.<sup>6</sup> Dalam kerangka tersebut, *maqasyid syariah* (tujuan syariah) untuk pengembangan bisnis syariah sangat diperlukan. Perkembangan bisnis syariah global saat ini yang sedang berkembang diberbagai sektor sehingga dibutuhkan tanggungjawab seluruh *stake holder*<sup>7</sup> agar tujuan syariah dalam ekonomi tercapai (*maslahah*).

Data *state of global Islamic economy report 2018* mencatat bahwa, perkembangan bisnis syariah secara global tumbuh pesat, tidak hanya di Negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI), namun juga pada Negara-negara non OKI dengan pangsa pasar mencapai USD 2.107 miliar. Ekosistem perkembangan ekonomi Islam tidak hanya pada lembaga keuangan syariah, akan tetapi telah berkembang pada industri lainnya yang disebut sebagai “industry halal” terdiri dari: halal food, halal travel, halal media dan wisata halal, farmasi halal dan kosmetik, serta fashion.

*Global Islamic Economic Indicator Score (GIEIS)* menempatkan Indonesia menempati urutan ke 10 dari 15 *top countries* dari penerapan 7 kategori industri dengan score 45, jauh dibawah Malaysia yang berada di peringkat pertama dengan score 127.<sup>8</sup> Menariknya, jika di hitung berdasarkan kluster industri, Indonesia hanya memiliki skor tertinggi pada industri *modest fashion* yang meraih peringkat dua setelah Dubai. Hal ini

---

<sup>5</sup> Tim P3EI dan BI (2011). *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo.

<sup>6</sup> Misalnya dapat dilihat dalam QS. An-Nisa (4): 29. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

<sup>7</sup> Stakeholder bisnis syariah tidak hanya pemilik, karyawan, konsumen pemerintah akan tetapi masyarakat termasuk umat Islam didalamnya bertanggungjawab untuk memastikan bahwa bisnis syariah beroperasi sesuai tujuan syariah yang ditetapkan sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam.


<sup>8</sup> Riset dilakukan pada 57 Negara anggota OKI dan 16 non OKI. Selanjutnya baca dalam *state of the global islamic economy report 2018*, diterbitkan Thomson Reuthers and Dinar Standar, diunduh dari

<https://www.salaamgateway.com/en/story/ReportStateoftheGlobalIslamicEconomy2018SALAAM27112017104745/>

mengindikasikan bahwa sektor riil lebih dominan berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Pengukuran lain di tingkat Asia Tenggara oleh *Edbiz Consulting* menempatkan Indonesia pada posisi ke 6 dalam *Islamic Finance Country Index* (IFCI). Selain itu, Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan *green sukuk* di kawasan Asia Tenggara dengan nilai penerbitan sebesar USD 1, 25 miliar pada bulan Maret 2018. Transaksi ini merupakan penerbitan *green sukuk* pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara.<sup>9</sup>

Selain industri yang telah disebutkan dalam GIEIS, inovasi bisnis berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi menysar ceruk pasar dengan alasan syar'i, seperti contoh berikut:



Sumber: <http://www.ojeksyari.com/>

Gambar diatas merupakan salah satu jenis bisnis baru pada sektor riil dan menunjukkan diferensiasi dari bisnis yang saat ini berkembang pesat di Indonesia, yakni jasa transportasi ojek online. Selain sektor riil, sektor finansial bermunculan model bisnis lain berbasis internet atau dikenal

---

<sup>9</sup> Tim Penulis OJK. 2019. Mengembangkan Industri Melalui Inovasi. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

dengan “*financial technology /fintech*”, dengan kluster ‘*fintech syariah*’ sebagai salah satu *tagline* dalam pengembangan bisnis mereka<sup>10</sup>.

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan sejauhmana perkembangan bisnis syariah sebagai kluster bisnis baru dalam kajian Ilmu Ekonomi dan Bisnis serta kontribusinya dalam perekonomian Nasional di Indonesia. Kluster industri merupakan sebuah konsep dalam ilmu Ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Data-data dalam tulisan ini bersumber dari buku, jurnal serta berbagai sumber seperti data keuangan, website serta media online lainnya.

Sistematika penulisan diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan tujuan penulisan. Bagian kedua merupakan pembahasan dari sisi kajian teori yakni kluster bisnis secara umum yang dikemukakan oleh para ahli Ekonomi serta pembahasan bisnis syariah dari sisi sejarah, motivasi, moralitas bisnis syariah. Peran Dewan Syariah Nasional-MUI sebagai otoritas kepatuhan bisnis syariah di Indonesia serta kontribusi bisnis syariah pada pergerakan roda perekonomian Nasional. Bagian akhir dari tulisan ini adalah kesimpulan dan penutup.

## **B. Pembahasan**

### **Kluster Bisnis dan Produktivitas**

Konsep kluster atau “*cluster*” pertama kali ditulis oleh Porter pada tahun 1990 dengan memperkenalkan konsep kluster industri dalam bukunya “*The Competitive Advanted of Nation*” sebagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing suatu Negara. Kluster merupakan fenomena ekonomi yang ditempatkan dalam konteks daya saing di mana banyak bisnis secara bersamaan bersaing dan berkolaborasi untuk mendapatkan

---

<sup>10</sup> Jumlah pelaku financial technology (fintech) syariah semakin banyak di Indonesia. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mencatat 55 menyebutkan, saat ini anggota resminya sebanyak 55. Ketua AFSI Ronald Yusuf Wijaya mencatat tiga fintech syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni Meliputi Ammana, Dana Syariah, dan Danakoo. Selanjutnya lihat dalam; “11 Fintech Syariah Ditargetkan Terdaftar di OJK” <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/02/14/pmvbi0383-11-fintech-syariah-ditargetkan-terdaftar-di-ojk>

keuntungan ekonomi. Kluster pada konsepnya merupakan evolusi dari beberapa peneliti sebelumnya tentang aglomerasi perusahaan.<sup>11</sup>

Pada awalnya Porter mendefinisikan kluster sebagai "konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan dalam sektor /bidang industri tertentu".<sup>12</sup> Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa kluster hanya terkait erat dengan keterdekatan wilayah (aspek geografis) untuk satu sektor industri. Namun pada kajian selanjutnya Porter<sup>13</sup> menambahkan dimensi baru tentang definisi kluster yaitu "kelompok perusahaan yang saling berhubungan, berdekatan secara geografis dengan institusi institusi terkait dalam suatu bidang khusus karena kebersamaan dan saling melengkapi". Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa dalam konsep kluster industri tidak hanya terletak pada satu sektor industri dengan keterdekatan secara geografis akan tetapi terkait juga pada aspek kebersamaan dalam memproduksi barang atau jasa serta aspek saling melengkapi antara industri satu dengan lainnya dalam sebuah wilayah.

Pada awalnya, konsep kluster industri di Amerika diterapkan pada Silicon Valley yang merupakan kawasan industri teknologi informasi hingga saat ini terus melakukan inovasi. Kesuksesan Silicon Valley menjadi rujukan kebijakan bagi pengembangan wilayah diberbagai Negara di dunia disesuaikan dengan kondisi dan konteks suatu Negara.<sup>14</sup> Kemunculan konsep kluster erat kaitannya dengan gejala aglomerasi industri. Strategi kluster merupakan pendekatan komprehensif untuk meningkatkan daya saing nasional yang fokus pada sektor industri tertentu.

Penerapan konsep kluster industri di Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kluster industri

---

<sup>11</sup> Catalin Boja. (2011). Clusters Models, Factors and Characteristics. *International Journal of Economic Practices and Theories*, Vol. 1, No. 1. Hlm.34-43

<sup>12</sup> M.E. Porter. (1998). Clusters and the new economics of competition, *Harvard Business Review*, Nov/Dec. Vol. 76 Issue 6, hlm. 77

<sup>13</sup> M.E. Porter. (2000). Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy, *Economic Development Quarterly* 14 (1): 1534.

<sup>14</sup> Justin Tan. (2006). Growth of Industry Clusters and Innovation: Lessons from Beijing Zhongguancun Science Park. *Journal of Bussiness Venturing*. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2005.06.006



merupakan kelompok usaha industri yang saling terkait dan kluster mempunyai dua elemen kunci yaitu: (1) perusahaan dalam kluster harus saling berhubungan dan (2) berlokasi disuatu tempat yang saling berdekatan yang mudah dikenali sebagai suatu kawasan industri. Penerapannya masih berupa Usaha Kecil Mikro.<sup>15</sup>

Lyon dan Artherton (2000) menyimpulkan terdapat tiga karakteristik dari sebuah kluster industri, terlepas dari perbedaan struktur, ukuran maupun sektornya, yaitu:<sup>16</sup>

1. Komonalitas/ Keserupaan/Kebersamaan/Kesatuan (*Commonality*); yaitu bahwa bisnis-bisnis beroperasi dalam bidang-bidang “serupa” atau terkait satu dengan lainnya dengan fokus pasar bersama atau suatu rentang aktivitas bersama.
2. Konsentrasi (*Concentration*); yaitu bahwa terdapat pengelompokan bisnis-bisnis yang dapat dan benar-benar melakukan interaksi.
3. Konektivitas (*Connectivity*); yaitu bahwa terdapat organisasi yang saling terkait/ bergantung (*interconnected/linked/interdependent organizations*) dengan beragam jenis hubungan yang berbeda.

Dalam konteks global saat ini, perluasan gagasan Porter (2000) tentang geografis menyampaikan bahwa secara teori, pasar global terbuka dan transportasi dan komunikasi yang lebih cepat mengurangi peran lokasi dalam persaingan. Cakupan geografis suatu kluster dapat berkisar dari satu Kota atau negara ke satu negara atau bahkan jaringan negara-negara tetangga. Globalisasi, restrukturisasi ekonomi, dan teknologi produksi baru telah mengarah pada *outsourcing* besar-besaran pada produksi, layanan, ke jaringan pemasok serta kepada distributor yang terus berkembang. Hal ini memungkinkan pembentukan kluster industri baru. Kluster adalah fitur yang dominan dari setiap ekonomi nasional, regional, negara bagian dan

---

<sup>15</sup> Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Bappenas. (2004). Kajian Strategi Pengembangan Kawasan dalam Rangka Mendukung Akselerasi Peningkatan Daya Saing Daerah. Jakarta: Bappenas

<sup>16</sup> Lyon, F dan Atherton, A. (2000). A Business View of Clustering: Lessons for Cluster Development Policies. Durham: Foundation for SME Development University of Durham

bahkan metropolitan, terutama di negara-negara yang lebih maju secara ekonomi. Sehingga dalam kajian Ekonomi baru, kluster mengandung segala hal terkait dengan inovasi, fleksibilitas, jaringan dan membangun pelanggan. Kluster terkait dengan keterampilan, teknologi dan aspek aspek kebaruan. Batas-batas kluster ditentukan oleh keterkaitan dan saling melengkapi lintas industri dan lembaga. Sehingga pada akhirnya dengan adanya kluster industri akan melahirkan kompetisi dan kerja sama.<sup>17</sup>

Definisi serta karakteristik dari Porter (2000), Lyon dan Artherton (2000) menekankan adanya tiga prasyarat sebuah kluster industri. Namun jika diterapkan dalam konteks modern, kluster industri berkaitan dengan inovasi, fleksibilitas jaringan dan teknologi yang akan memungkinkan munculnya kluster baru (Boja, 2011). Berangkat dari analisa tersebut maka dalam konteks perkembangan bisnis yang semakin kreatif, keberadaan bisnis syariah dengan berbagai sektor bisnis dapat dikategorikan sebagai sebuah kluster industri baru. Pada awalnya, seluruh bisnis syariah didirikan memiliki landasan filosofis yang sama yakni karena alasan transendental (berasal dari ajaran agama). Selain itu pada karakteristik konsentrasi dan konektivitas juga telah terpenuhi bahwa bisnis syariah saat ini tidak hanya fokus pada industri keuangan bank saja, akan tetapi telah berkembang pada industri keuangan non bank yang keduanya saling terhubung dan saling bergantung antara sektor keuangan bank dan non bank. Bahkan pada industri sektor riil seperti: kosmetik halal, *modest fashion*, farmasi halal, hotel halal serta wisata halal merupakan industri yang saling terkait satu dengan yang lain namun dengan tetap berpegang pada aturan-aturan syariah. Pada muaranya seluruh industri satu dengan lainnya merupakan industri yang saling terhubung dan bergantung/melengkapi satu dengan lainnya. Lalu apa dan bagaimana lahirnya bisnis syariah?

## **Sejarah Ekonomi Islam dan Praktik Bisnis Syariah**

---

<sup>17</sup> Catalin Boja. Clusters Models, Factors and Characteristics International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 1, No. 1, (July). Economic Informatics and Cybernetics

Dalam konteks modern, sejarah Ekonomi Islam terbagi dalam beberapa fase perkembangan. Meskipun jika dirunut dari awal gagasan dan pemikiran Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah berbisnis (berniaga).<sup>18</sup> Berikut adalah fase perkembangan ekonomi Islam di masa kontemporer:

Fase Pertama, sejak pertengahan 1930-an banyak muncul analisis masalah ekonomi sosial dari perspektif Islam sebagai wujud kepedulian terhadap dunia Islam yang secara umum dikuasai oleh negara-negara Barat. Maka meskipun para Ulama pada fase ini tidak memiliki latarbelakang pendidikan formal bidang ekonomi, namun ini menunjukkan keseriusan untuk menerapkan konsep ekonomi Islam.

Fase Kedua, Tahun 1970-an banyak ekonom Muslim yang berjuang keras mengembangkan aspek tertentu dari ilmu ekonomi Islam, terutama dari sisi moneter. Gagasan alternatif pengganti bunga bank mulai dibahas pada Konferensi internasional pertama diadakan di Makkah, Saudi Arabia pada tahun 1976, disusul Konferensi Internasional tentang Islam dan Tata Ekonomi Internasional Baru di London, Inggris pada tahun 1977.

Fase Ketiga, perkembangan pemikiran ekonomi Islam selama satu setengah dekade terakhir menandai fase ketiga dimana konsep yang digagas sebelumnya diterapkan pada praktik perbankan tanpa bunga, baik di sektor publik maupun swasta dengan pendirian bank tanpa raiba di negara-negara muslim maupun di negara-negara non-Muslim, misalnya di Eropa dan Amerika.

Fase Keempat, Pada saat ini perkembangan ekonomi Islam sedang menuju kepada sebuah pembahasan yang lebih integral dan komprehensif terhadap teori dan praktik ekonomi Islam. Adanya berbagai keguncangan dalam sistem ekonomi konvensional, yaitu kapitalisme dan sosialisme, menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang bagi implementasi ekonomi Islam dalam sebuah disiplin ilmu tersendiri yakni Ilmu Ekonomi Islam.

---

<sup>18</sup> Abdul Azim Islahi. (2015). History of Islamic Economic Thought.

Sedangkan dari sisi praktik, tidak hanya bank tanpa bunga atau dikenal dengan istilah bank syariah saja yang dikembangkan, namun sektor keuangan non bank juga dipraktikkan diberbagai Negara.<sup>19</sup>

Dari tahapan fase tersebut menunjukkan praktik bisnis syariah hingga saat ini mengalami perjalanan panjang dari perjalanan konsep serta uji coba dengan kondisi sosial, budaya dan politik disetiap Negara yang berbeda. Ke empat fase di atas telah terlampaui dengan operasionalisasi bank syariah dan lembaga keuangan non bank syariah di Indonesia. Jika dianalisis dengan melakukan pengamatan fakta di lapangan, maka perkembangan Ekonomi Islam secara umum dan praktik bisnis syariah secara khusus pada saat ini telah memasuki fase kelima sebagai “fase perkembangan” dengan ciri-ciri perkembangan bisnis di berbagai sektor (*scale up*). Hal ini ditandai dengan banyaknya ekosistem bisnis syariah yang semakin lengkap dari sektor keuangan serta sektor riil. Selain itu, keberadaan institusi pendidikan yang mengajarkan Ekonomi Islam, buku buku serta konferensi semakin intensif bahkan sangat spesifik dalam pembahasan bisnis syariah untuk sektor atau topik tertentu.<sup>20</sup> Dari sisi kebijakan, di Indonesia bisnis syariah mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan lahirnya UU Perbankan Syariah, diikuti dengan UU, Peraturan Pemerintah lainnya. Begitu pula perkembangan asosiasi profesi syariah sudah mulai banyak dikembangkan oleh para pegiat bisnis syariah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Tim PE3I UII dan BI. (2011). Ekonomi Islam

<sup>20</sup> Lebih dari 7 Universitas Negeri di bawah kemenristek DIKTI yang membuka program studi ekonomi syariah. Jumlah ini belum termasuk Universitas Islam Negeri atau Institut Agama Islam Negeri dibawah DIKTIS Kemenag yang memiliki program studi ekonomi syariah. Angka ini belum termasuk Universitas dan sekolah Tinggi swasta yang tidak sedikit saat ini yang telah menawarkan program studi ekonomi syariah karena respon pasar yang semakin meningkat. Lihat misalnya tauntan berikut: <https://www.syariahpedia.com/2016/11/6-kampus-negeri-ptn-favorit-di.html>. Berkembangnya jumlah perguruan tinggi yang membuka program studi ekonomi syariah, maka penulisan buku serta seminar seminar tentang ekonomi syariah juga meningkat dalam sepuluh tahun ini di Indonesia.

<sup>21</sup> Misalnya Ikatan Ahli Ekonomi Islam, merupakan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) adalah organisasi para akademisi dan praktisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan sosialisasi Ekonomi Islam. IAEI dideklarasikan pada tanggal 3 Maret 2004 di Kampus Universitas Indonesia Salemba, <http://www.iaei-pusat.org/>. Selain itu, komunitas Masyarakat Ekonomi Syariah, dalam bahasa Inggris adalah Islamic Economic Society atau dalam bahasa arabnya Mujtama' al-Iqtishad al-Islamiy, didirikan pada hari Senin, tanggal 1 Muharram

Bisnis merupakan salah satu bentuk profesi umum sebagai salah satu sumber penghasilan dan Islam menempatkan pada pembagian kesejahteraan. Aturan dalam Al Qur'an dalam berbisnis dapat dilihat misalnya dalam QS. 2: 275, QS. 4: 29. Dalam sebuah hadist nabi, bahkan disebutkan bahwa sembilan dari 10 pintu rejeki, diperoleh dari bisnis/perdagangan.<sup>22</sup>

Dalam konteks bisnis, Al-Qur'an menyebutkan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan barang-barang, yang pada kemudian diklasifikasikan sebagai industri para Nabi, misalnya sebuah hadits menyebutkan bahwa nabi Adam adalah seorang petani, nabi Daud adalah seorang tukang pembuat besi, Nabi Idris seorang tukang jahit (HR. Al Hikam).<sup>23</sup>

---

1422 H, bertepatan pada tanggal 26 Maret 2001 M. Di deklarasikan pada hari Selasa, tanggal 2 Muharram 1422 H di Jakarta. Pendiri MES adalah Perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga kajian dan badan usaha yang tertarik untuk mengembangkan ekonomi syariah. <http://www.ekonomisyariah.org/en/>

<sup>22</sup> Meskipun disebutkan bahwa hadits ini lemah.

<sup>23</sup> Tim P3EI dan BI. Ekonomi Islam, Jakarta: Rajagrafindo 2011. Hlm. 235-237.

Kehidupan para Nabi Allah dan masyarakatnya merupakan salah satu contoh yang baik dalam melakukan kegiatan produksi, sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran dan diberitakan melalui hadits, seperti contoh HR. Alhakim diatas. Diantara industry yang dikembangkan oleh para Nabi dan terekam dalam Al Quran diantaranya adalah:

Industri Besi, Baja, dan Kuningan. Ayat ini menunjukkan kegiatan pengolahan besi yang dilakukan oleh Nabi Daud a.s dan umatnya, lihat dalam Al-Kahfi: 96.

Industri Perhiasan Emas dan Perak, Mutiara, Sutra. Kisah mengenai pro uksi perhiasan emas dan perak. Lihat dalam Surat Al-Insan ayat 15-16

Industri Minyak Nabati dan Pertambangan. Kisah mengenai produksi minyak nabati dan pertambangan, disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Muminun ayat 20.

Industri Kulit Tekstil dan Kaca. Lihat dalam QS. An Naml: 44 dan 80

Industri Keramik, Batu Bata dan Bangunan, lihat misalnya dalam QS. Qasash: 38.

Industri Perkapalan, lihat misalnya dalam QS. Hud: 37, 38 dan 42

## **Motivasi Bisnis Syariah**

Para pelaku bisnis atau produsen adalah seorang pencari keuntungan (*profit seeker*) sekaligus berusaha memaksimalkan keuntungan dengan input minimal (*profit maximizer*).<sup>24</sup> Menurut Milton Friedman, fungsi utama dunia usaha adalah melakukan aktivitas yang ditunjukkan untuk meningkatkan keuntungan. Maksudnya adalah, para pebisnis hanya perlu berpartisipasi dalam persaingan bebas dan terbuka tanpa kecurangan dan pemalsuan.

Motivasi tentang keuntungan menjadi sebuah insentif yang kuat bagi produsen dalam melaksanakan produksi. Akibatnya, sering kali produsen mengabaikan etika dan tanggung jawab sosial, meskipun tidak melanggar hukum secara formal.<sup>25</sup>

Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual untuk menciptakan *mashlahah*, maka motivasi produsen adalah mencari *mashlahah* (keuntungan dan berkah). Sehingga, dengan demikian, maka segala aktivitas ekonomi dan bisnis, dalam hal ini produksi dalam perspektif Islam harus memperhatikan kesinambungan pembangunan. Dengan kata lain, harusnya sejalan dengan pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan beribadah kepada Allah. Tujuan tersebut akan membawa implikasi yang meluas sebab hasilnya bukan hanya bersifat material.

## **Moral sebagai Pilar Bisnis Syariah**

Secara umum, bisnis syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bisnis umumnya yaitu sebuah usaha untuk memproduksi suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya dan tentunya untuk mencari

---

<sup>24</sup> Tim P3EI dan BI. Ekonomi Islam. Hlm. 239

<sup>25</sup> Contohnya pada kegiatan illegal logging, yang dilakukan oleh negara maju dengan merugikan negara berkembang penghasil kayu terbesar tanpa adanya hukum yang dilanggar akibat tidak pernah ada respon serta legalisasi dari G-8. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa motivasi produsen untuk memaksimalkan keuntungan sering kali merugikan pihak lain, sekaligus dirinya sendiri, selanjutnya lihat dalam ibid, hlm. 239

keuntungan. Hanya saja bisnis ini merupakan implementasi dari aturan agama (Islam). Moral menempati posisi penting dalam ajaran Islam. Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam, dijabarkan dalam nilai yang lebih rinci sehingga dapat menjadi rumusan penuntun perilaku para pelaku ekonomi<sup>26</sup>.

Dalam transaksi bisnis syariah, prinsip akad yang digunakan menerapkan empat prinsip yaitu prinsip jual beli (*Ba'i*), Prinsip Sewa (*Ijarah*), Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*), Prinsip Wadiah (titipan), Prinsip *Mudharabah*<sup>27</sup>.

Dengan mengacu pada sumber-sumber syariah baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi, Riyadh Manshur Al-Khalify, sebagaimana dikutip oleh Murtadho (2014)<sup>28</sup>, merumuskan prinsip-prinsip yang menjadi tujuan disyariatkannya berbagai transaksi bisnis/muamalah Islam (*maqashid al-syari'ah fi al-iqtishad*). Prinsip-prinsip yang menjadi tujuan syariah di bidang ekonomi ini ada lima, yaitu:

1. Prinsip keadilan (*al-'adalah*), lawan dari kezaliman (*al-zhulm*),
2. Prinsip kejujuran dan transparansi (*al-shidq wa al-bayan*), lawan dari kebohongan dan penyembunyian fakta (*al-kidzb wa al-kitman*),
3. Prinsip perputaran harta (*al-tadawul*) lawan dari penumpukan harta (*al-kanz*),

---

<sup>26</sup> Tim P3EI dan BI. Ekonomi Islam hlm. 56

<sup>27</sup> **A. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)**

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Prinsip ini pembagian keuntungannya ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Prinsip jual beli ini dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang seperti, *Murabahah, Salam, Istishna*.

**B. Prinsip Sewa (*Ijarah*)**

Transaksi Ijarah terdiri dari ijarah dengan objek transaksi berupa benda tertentu semisal menyewakan rumah, kos-kosan, rental kendaraan. Kedua ijarah transaksi pekerjaan tertentu misalnya mempekerjakan orang untuk membangun rumah, mencangkul kebun dan lain-lain.

**C. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)**

Merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha. Setiap pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko yang akan diperoleh ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

<sup>28</sup>Ali Murtadho. Pensiari'ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Fi Al-Iqtishad, Jurnal Economica Volume V/Edisi 2/Oktober 2014, hlm. 3-4

4. Prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong (*al-jama'ah wa al-I'tilaf wa al-ta'awun*), lawan dari perpecahan, perselisihan dan saling bertolak belakang (*al-furqah wa al-ikhtilaf wa al-tadabur*),
5. Prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan (*al-taysir waraf' al-haraj*).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang tersebut di atas merupakan keunggulan kompetitif dari sisi filosofis bisnis syariah. Pelaksanaan prinsip tersebut dapat dimaksimalkan dengan cara para *stakeholder* memiliki kesadaran untuk menciptakan bisnis syariah yang mencapai masalah.

### **Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kepatuhan Syariah Bisnis Syariah**

Di Indonesia, institusi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) pada bisnis adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Visi DSN MUI adalah memasyarakatkan ekonomi Syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Misi DSN MUI adalah menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Sedangkan tugas dan fungsi DSN-MUI adalah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.
2. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah.
3. Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selain tugas dan fungsi, beberapa hal yang menjadi wewenang DSN MUI adalah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.



2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>29</sup>

Bentuk pelaksanaan visi misi DSN-MUI dalam pengembangan bisnis syariah, dapat dilihat dari hasil fatwa tentang bisnis syariah. Dokumen DSN-MUI mencatat hingga tahun 2019, produk fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI berkaitan dengan pelaksanaan bank syariah, lembaga keuangan non bank, wisata halal dan bisnis syariah lainnya adalah 130 fatwa.<sup>30</sup> Produk fatwa diawali dengan fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest/Fa'idah*) untuk perbankan sesuai dengan praktik bisnis Islam yang pertama di Indonesia yakni perbankan syariah.

Jika DSN-MUI memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab pada aspek kepatuhan syariah untuk bisnis syariah yang beroperasi di Indonesia, maka fungsi pengaturan dan pengawasan (aspek legal formal serta kinerja lembaga) pada industri perbankan dan lembaga keuangan non bank sejak akhir tahun 2013, berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

---

<sup>29</sup> <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>

<sup>30</sup> <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>

## **Kontribusi Kluster Bisnis Syariah dalam Perekonomian Nasional**

Landscape industri keuangan bank dan non bank dalam dua decade mengalami banyak perubahan signifikan tidak hanya dari sisi kinerja keuangan, namun dari peraturan perundang undangan. UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa system perbankan nasional mengacu pada dua system (*dual banking system*) yakni perbankan konvensional dan syariah. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).<sup>31</sup> Setelah UU tersebut memunculkan UU atau peraturan lain yang mencerminkan bahwa bisnis syariah mendapat tempat yang sama dengan lembaga konvensional (yang sudah beroperasi dengan sistem *convension*) serta dapat mengembangkan industri nasional secara bersama sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berikut ini adalah kinerja bisnis syariah berdasarkan sektor:

### **1. Perbankan Syariah**

Sejarah pendirian Bank Syariah di Indonesia, tidak lepas dari ide gerakan ekonomi Islam yang di latar belakang oleh faktor sosial, ekonomi serta politik di dalam maupun luar negeri. Salah satu aktor yang memprakarsai pendirian bank syariah adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).<sup>32</sup> Dari sisi pemerintah, Bank Indonesia mengeluarkan deregulasi perbankan sejak tahun 1983 melalui keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga bertujuan menciptakan kondisi perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Setelah itu Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya

---

<sup>31</sup> Sejarah Perbankan Syariah diunduh dari: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>

<sup>32</sup> Asep Saepudin Jahar. Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer. MIQOT Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015

kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan.<sup>33</sup>

Data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan OJK menunjukkan perkembangan bank syariah meningkat dari sisi asset maupun jumlah lembaga. Dari sisi jumlah bank, Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 bank syariah, padahal pada awal pendirian hanya satu bank syariah yang berdiri dan selama Lima tahun bersaing dengan industri perbankan konvensional. Sedangkan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional adalah 20 lembaga. Terakhir jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menempati jumlah terbanyak yaitu 164. Tabel 1 menunjukkan secara detail jumlah BUS periode Desember 2019.<sup>34</sup>

Tabel 1. Daftar Bank Umum Syariah (BUS)

No.	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank BRISyariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7.	PT. Bank BNI Syariah
8.	PT. Bank Syariah Mandiri
9.	PT. Bank Mega Syariah
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11.	PT. Bank Syariah Bukopin
12.	PT. BCA Syariah
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14.	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari sisi latar belakang pendirian BUS, dapat dikelompokkan pada dua, yakni BUS yang dari awal pendirian adalah menjadi bank syariah seperti Bank Muamalah

<sup>33</sup> Sejarah bank syariah. Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> diunduh pada 4/5/2020

<sup>34</sup>Statistic perbankan syariah, diunduh dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019.aspx>

Indonesia, Bank Syariah Mandiri. Kelompok kedua adalah kelompok BUS yang merupakan hasil *spin off* dari bank konvensional. Seperti Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan sebagainya. Selanjutnya pada tabel 2 secara rinci disebutkan nama UUS yang beroperasi di Indonesia sejak 2019 sebagai berikut.

Tabel 2. Daftar Unit Usaha Syariah (UUS)

No.	Unit Usaha Syariah
1.	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2.	PT Bank Permata, Tbk
3.	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
4.	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5.	PT Bank OCBC NISP, Tbk
6.	PT Bank Sinarmas
7.	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
8.	PT BPD DKI
9.	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10.	PT BPD Jawa Tengah
11.	PT BPD Jawa Timur, Tbk
12.	PT BPD Sumatera Utara
13.	PT BPD Jambi
14.	PT BPD Sumatera Barat
15.	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
16.	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
17.	PT BPD Kalimantan Selatan
18.	PT BPD Kalimantan Barat
19.	PT BPD Kalimantan Timur
20.	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2019)

Tabel 2 menunjukkan jumlah UUS per Desember 2019, tercatat 20 UUS yang beroperasi di Indonesia. Jika dilihat dari latar belakang pendirian, mayoritas UU merupakan bank pembangunan daerah, hanya beberapa bank yang merupakan bank nasional, seperti Bank Danamon Indonesia. Selain itu, tercatat juga berasal dari bank asing seperti Maybank. Selanjutnya tabel 3 menunjukkan jumlah BPRS berdasarkan lokasi.

Tabel 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan lokasi

No.	Lokasi	Jumlah
1.	Jawa Barat	28

2.	Banten	8
3.	DKI Jakarta	1
4.	D. I. Yogyakarta	12
5.	Jawa Tengah	26
6.	Jawa Timur	28
7.	Bengkulu	2
8.	Jambi	-
9.	Nanggroe Aceh Darussalam	9
10.	Sumatera Utara	8
11.	Sumatera Barat	7
12.	Riau	2
13.	Sumatera Selatan	1
14.	Kepulauan Bangka Belitung	1
15.	Kepulauan Riau	2
16.	Lampung	11
17.	Kalimantan Selatan	1
18.	Kalimantan Barat	-
19.	Kalimantan Timur	1
20.	Kalimantan Tengah	1
21.	Sulawesi Tengah	-
22.	Sulawesi Selatan	7
23.	Sulawesi Utara	-
24.	Gorontalo	-
25.	Sulawesi Barat	1
26.	Sulawesi Tenggara	-
27.	Nusa Tenggara Barat	3
28.	Bali	1
29.	Nusa Tenggara Timur	-
30.	Maluku	-
31.	Papua	-
32.	Irian Jaya Barat	-
33.	Maluku Utara	3
	Jumlah	164

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2019)

Tabel 3 menunjukkan jumlah BPRS berdasarkan lokasi. BRPS secara operasional berbeda dengan BUS dan UUS dalam hal pelayanan transaksi giral, membuat BPRS lebih fokus pada pengembangan di daerah. Data menunjukkan BPRS mayoritas terkonsentrasi di wilayah Jawa, dengan perincian terbanyak beroperasi di Jawa Barat dan Jawa Timur sejumlah masing masing 28 BPRS, diikuti dengan Jawa Tengah dengan jumlah BPRS sebanyak 26 lembaga.

Selain dari sisi jumlah lembaga, kontribusi bank syariah pada perekonomian nasional juga tercermin dari total asset perbankan syariah per desember 2019 sebesar 498 triliun rupiah dengan jumlah total pembiayaan yang diberikan sebesar 365 triliun rupiah untuk tiga sektor yakni modal kerja, investasi, serta konsumsi.<sup>35</sup> Dari angka pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kontribusi pada perbankan nasional sebesar 6, 01% per Oktober 2019.

## 2. Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah

IKNB Syariah merupakan bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, Dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dalam operasionalnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. data statistik OJK menunjukkan kinerja IKNB Syariah meningkat dari tahun ke tahun. Tabel 4 menunjukkan sektor industri asuransi di Indonesia.

Tabel 4. Industri Asuransi di Indonesia

Jenis Asuransi	Jumlah Perusahaan	
	Konvensional	Syariah*
Asuransi Jiwa	53	7
Asuransi Umum	74	5
Reasuransi	6	1
Asuransi Wajib	3	-
Asuransi Sosial (BPJS)	2	-
<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>13</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada industri asuransi, total perusahaan asuransi syariah yang terdiri dari asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah serta perusahaan reasuransi syariah sebanyak 13 perusahaan dibanding dengan total perusahaan asuransi konvensional sebanyak 138 lembaga. Jika di analisis dari latar belakang lembaga, maka hanya satu perusahaan asuransi yang dari awal pendirian

<sup>35</sup> Statistic perbankan syariah OJK, diunduh dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019.aspx>

merupakan perusahaan asuransi syariah, selebihnya merupakan unit usaha asuransi konvensional.

Jika dilihat dari total aset industri Asuransi mencapai 1.251,59 triliun rupiah, dengan rincian jumlah aset konvensional sebesar 1.209,63 triliun dan aset syariah 41,96 triliun rupiah. Dari data tersebut menunjukkan market share aset asuransi syariah hanya mencapai 3,35% sedangkan dominasi industri asuransi di Indonesia masih didominasi oleh asuransi konvensional sebesar 96,65%.

Sektor lainnya dari IKNB adalah lembaga pembiayaan. Total aset Lembaga Pembiayaan mencapai 589,57 triliun dengan rincian jumlah aset lembaga pembiayaan konvensional sebesar 563,86 triliun rupiah sedangkan aset syariah hanya 25,71 triliun rupiah. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah aset lembaga pembiayaan syariah hanya sebesar 4,36% dari total aset sektor lembaga pembiayaan di Indonesia. Dari sisi jumlah perusahaan, perusahaan pembiayaan syariah berjumlah 9 lembaga dengan perincian 5 perusahaan pembiayaan serta 4 perusahaan modal Ventura. Sedangkan total jumlah perusahaan pembiayaan konvensional mencapai 246 lembaga, terdiri dari 184 perusahaan pembiayaan, 60 perusahaan modal ventura dan 2 perusahaan pembiayaan infrastruktur, seperti terlihat pada tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Perusahaan Pembiayaan di Indonesia

Jenis Pembiayaan	Jumlah Perusahaan	
	Konvensional	Syariah*
Perusahaan Pembiayaan	184	5
Perusahaan Modal Ventura	60	4
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2	-
<b>Total</b>	<b>246</b>	<b>9</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2019)

Sektor industri dana pensiun di Indonesia mencatat, jumlah asset dana pensiun syariah hanya mencapai 1, 20% dengan asset sebesar 3, 27 triliun rupiah. Sementara total asset sektor perusahaan dana pensiun adalah sebesar 272, 78 triliun rupiah, dengan rincian jumlah aset konvensional sebesar 269, 51 triliun rupiah.<sup>36</sup> Sedangkan dari sisi jumlah perusahaan, jumlah perusahaan dana pensiun syariah hanya tiga, terdiri satu perusahaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Pembayaran Manfaat Pasti (DPPK-PPMP), satu perusahaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Pembayaran Iuran Pasti (DPPK-PPIP) serta 1 perusahaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Sedangkan dana pensiun konvensional mencapai 224 lembaga. Data jumlah perusahaan dana pensiun seperti terlihat pada tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Jumlah Perusahaan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Jumlah Perusahaan	
	Konvensional	Syariah*
DPPK-PPMP	158	1
DPPK-PPIP	41	1
DPLK	25	1
<b>Total</b>	<b>224</b>	<b>3</b>


Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2019)

Secara detail jumlah perkembangan asset IKNB selama tahun 2019 yang dari berbagai sektor keuangan non bank baik konvensional dan syariah di Indonesia, tergambar dari dari grafik 1 berikut.

<sup>36</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-Desember-2019.aspx>



**Grafik 1. Perkembangan Jumlah Aset IKNB 2019**



Sumber: OJK (2019).

Grafik 1 di atas menunjukkan selama tahun 2019 perkembangan aset IKNB mengalami kenaikan. Baik aset IKNB konvensional ataupun IKNB syariah mengalami sama-sama mengalami kenaikan, meskipun aset konvensional lebih besar kenaikannya. Total aset konvensional pada Desember 2018 sebesar 2.255,17 triliun rupiah sedangkan pada Desember 2019 mencapai 2.452,16 triliun rupiah. Sedangkan total aset syariah pada Desember 2018 berjumlah 97, 12 triliun rupiah, pada Desember 2019 menjadi 105, 61 triliun rupiah.

### 3. Pasar Modal Syariah

Berbeda dengan industri keuangan bank dan IKNB, pasar modal merupakan industri yang memiliki kompleksitas dan pengukuran kinerja keuangan yang berbeda. Karena pasar modal merupakan tempat bertemunya investor dan emiten (perusahaan yang menjual saham) dan difasilitasi oleh pedagang pialang efek pada Bursa Efek Indonesia. Di dalam pasar modal menjual belikan efek syariah dan konvensional. Data OJK menunjukkan kinerja pasar modal syariah pada periode Desember 2019 terdiri dari: jumlah saham yang masuk dalam daftar

efek syariah sebanyak 441 dengan nilai kapitalisasi Rp 3.767,93 triliun. Jumlah sukuk yang outstanding sampai dengan 27 Desember 2019 sebanyak 143 dengan nilai emisi Rp 29,83 triliun atau tumbuh sebesar 40,05%. Reksadana syariah yang beredar per 26 Desember 2019 sebanyak 264 dengan nilai NAB sebesar Rp 55,39 triliun atau tumbuh sebesar 60,59%. Jumlah Ahli Syariah Pasar Modal hingga saat ini sebanyak 114 pihak.<sup>37</sup> Tabel 7 adalah daftar efek syariah (DES), terdiri dari saham dan efek lain yang ditetapkan OJK, berdasarkan sektor industri berdasar Surat Keputusan Komisioner OJK Nomor: Kep-29/D.04/2019.<sup>38</sup>

Tabel 7. Daftar Efek Syariah

Kategori	Sektor	Nomor
A	Pertanian	1-10
B	Pertambangan	11-45
C	Industri Dasar dan Kimia	46-98
D	Aneka Industri	99-127
E	Industri Barang Konsumsi	128-166
F	Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan	167-229
G	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	230-285
-	Keuanganm Jasa dan Investasi	290-398
H	Perusahaan Publik	399-401

Sumber: OJK (2019)

#### 4. Pariwisata Syariah

Setelah sebelumnya dipaparkan tentang kinerja sektor keuangan perbankan syariah, IKNB dan Pasar Modal Syariah yang ketiganya merupakan sektor keuangan, berikut ini akan dipaparkan kontribusi sektor riil dari bisnis syariah, yang dikenal dengan Pariwisata Syariah. Menurut Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan

<sup>37</sup> Kinerja Pasar Modal di unduh dari: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Jelang-Tutup-Tahun-2019-Kinerja-Pasar-Modal-Positif-Jumlah-Investor-Saham-Meningkat-.aspx>

<sup>38</sup> DES Syariah diunduh dari: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/Documents/Pages/Keputusan-Dewan-Komisioner-OJK-Nomor-KEP-29-D.04-2019-tentang-Daftar-Efek-Syariah/DES%202019-P1.%20KEP%2029%20D.04%20230519.pdf>

Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Potensi keragaman tradisi, budaya, agama dan adat-istiadat masyarakat Muslim Indonesia yang melatar belakangi munculnya Program Wisata Syariah oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)<sup>39</sup>. Alasan utama dikembangkannya program ini adalah meningkatnya minat masyarakat lokal dan internasional terhadap layanan wisata berbasis syariah Islam dari tahun ke tahun.<sup>40</sup> Kemenparekraf mencatat bahwa kunjungan wisatawan Muslim ke Indonesia saat ini mencapai 1.270.437 orang per tahun yang antara lain berasal dari Arab Saudi, Bahrain, Malaysia, dan Singapura. Seperti juga negara-negara lain di dunia, produk dan pelayanan wisata dengan nilai nilai syariah ini diminati oleh wisatawan Muslim yang populasinya mencapai 1, 8 milyar atau 28% total populasi dunia.<sup>41</sup>

Data GIEIS 2018 menunjukkan Indonesia menempati posisi ke 4 pada sektor halal travel, hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia

---

<sup>39</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

<sup>40</sup> <http://www.budpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>.

<sup>41</sup> Siaran Pers Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. (2014, Maret 18). Rdiunduh dari kemenparekraf: <http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?id=2555>

menjadi salah satu tujuan wisata internasional, dalam sektor halal travel.<sup>42</sup>

Gambar 1. GIES 2018



Sumber: An Inclusive Ethical Economy State of the Global Islamic Economy Report 2018/19

Pedoman pariwisata Syariah yang digunakan sebagai dasar hukum pengelolaan pariwisata secara umum di Indonesia adalah Fatwa DSN MUI tentang penyelenggaraan Pariwisata Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Beberapa hal penting tentang penyelenggaraan pariwisata syariah, termasuk hotel di dalamnya adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

<sup>42</sup> An Inclusive Ethical Economy State of the Global Islamic Economy Report 2018/19. Thomson Reuters in collaboration with Dinar Standart

<sup>43</sup> Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, diunduh dari <https://dsnmu.or.id/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah/>

## **Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**

Penyelenggaraan wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran; Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Sedangkan khusus Pedoman Hotel Syariah antara lain, (a) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; (b) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila; (c) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; (d) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; (e) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; (f) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; (g) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

M. Dawud Arif Khan, Sekretaris Bidang Bisnis dan Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan bahwa pariwisata halal di Indonesia mulai berkembang sejak 2000-an. Namun, hingga tahun 2018 hanya dua hotel di Jakarta dan Solo yang telah mendapatkan sertifikat syariah dari MUI.<sup>44</sup>

Hotel Sofyan merupakan hotel syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992 oleh Riyanto Sofyan. Periode Transisi tercatat selama sepuluh tahun yaitu tahun 1993 hingga 2003. Tanggal 26 Juli 2003,

---

<sup>44</sup> Deandra Syarizka. 2018. Wisata Halal Makin Heboh, Hotel Syariah di Indonesia Kurang Sertifikasi. Diunduh dari. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180511/12/794021/wisata-halal-makin-heboh-hotel-syariah-di-indonesia-kurang-sertifikasi>

Sofyan Hotel menjadi lembaga bisnis syariah pertama di Indonesia yang tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Sebagai bentuk implementasi, seluruh pelayanan dan produk yang dihadirkan oleh Sofyan Hotel harus merujuk pada Sistem Jaminan Halal. Dari sisi kepatuhan syariah atas operasional hotel syariah, hotel sofyan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan, produk, dan layanan Sofyan Hotel.<sup>45</sup>

Kinerja hotel Sofyan sejak tahun 2011 membukukan portfolio pengelolaan hotel dan jaringan hotel dari tiga hotel menjadi dua puluh hotel hingga tahun 2017. Jumlah kamar meningkat dari 335 kamar pada tahun 2011 menjadi 1871 kamar pada tahun 2017. Sedangkan untuk jumlah karyawan dari 297 orang pada tahun 2011 menjadi 1266 orang pada tahun 2017.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Riyanto, Sofyan. 2013. *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*. Jakarta: Gramedia

<sup>46</sup>Transformasi hotel sofyan menjadi hotel halal, diunduh dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Sofyan\\_Hotel](https://id.wikipedia.org/wiki/Sofyan_Hotel)

### **C. Penutup**

Dari pemaparan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, merujuk pada konsep dan karakteristik sebuah kluster industri oleh para ahli maka bisnis syariah di Indonesia dapat dikategorikan pada kluster baru yakni “kluster bisnis syariah”. jika ditelusuri dari fakta sejarah bisnis syariah telah di praktikkan sejak abad ke tujuh dan saat ini bertransformasi kedalam bisnis modern sehingga hal ini dapat di klaim bahwa pemikiran Islam dalam bidang ekonomi merupakan kontribusi penting pada praktik bisnis syariah di masa modern ini. Dari sisi perkembangan berbagai sektor pada industri syariah, menunjukkan bahwa kluster bisnis syariah telah berkontribusi pada perekonomian nasional pada sektor keuangan dan sektor riil. Perkembangan bisnis syariah dari sisi jumlah, asset, penggunaan teknologi informasi serta inovasi bisnis syariah seiring dengan perkembangan zaman, antar sektor industri yang saling berhubungan dan tergantung merupakan karakter dari sebuah kluster baru

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku dan Jurnal**

- Bappenas, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. 2004. Kajian Strategi Pengembangan Kawasan dalam Rangka Mendukung Akselerasi Peningkatan Daya Saing Daerah. Jakarta: Bappenas.
- Boja, Catalin. 2011. Clusters Models, Factors and Characteristics. International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 1, No. 1. p.34-43
- Islahi, Abdul Azim. 2015. *History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
- Jahar, Asep Saepudin. 2015. Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer. MIQOT Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

- Lyon, F dan Atherton, A. 2000. *A Business View of Clustering: Lessons for Cluster Development Policies*. Durham: Foundation for SME Development University of Durham
- Murtadho, Ali. 2014. Pensiyan'ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Fi Al-Iqtishad. *Jurnal Economica* Volume V/Edisi 2/Oktober 2014, hlm. 3-4
- OJK, Tim Penulis. 2019. *Mengembangkan Industri Melalui Inovasi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Porter. M.E. 1998. Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review, Nov/Dec. Vol. 76 Issue 6, p. 77
- Porter. M. E. 2000. Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy, *Economic Development Quarterly* 14 (1): 1534.
- Sofyan, Riyanto. 2013. *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*. Jakarta: Gramedia
- Tim P3EI dan Bank Indonesia. 2011. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali/Rajagrafindo.
- Tan, Justin. 2006. Growth of Industry Clusters and Innovation: Lessons from Beijing Zhongguancun Science Park. *Journal of Bussiness Venturing*. DOI: 10.1016/j.jbusvent.2005.06.006

### **Internet**

- An Inclusive Ethical Economy State of the Global Islamic Economy Report 2018/19. Thomson Reuters in collaboration with Dinar Standard diunduh dari <https://www.salaamgateway.com/en/story/ReportStateoftheGlobalIslamicEconomy2018-SALAAM27112017104745/>
- <https://www.kbbi.web.id/bisnis>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis>
- <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/02/14/pmvbi0383-11-fintech-syariah-ditargetkan-terdaftar-di-ojk>



<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>  
<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>  
<https://www.syariahpedia.com/2016/11/6-kampus-negeri-ptn-favorit-di.html>  
<http://www.iaei-pusat.org/>  
<http://www.ekonomisyariah.org/en/>  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> diunduh pada 4/5/2020  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019.aspx>  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-Desember-2019.aspx>  
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Jelang-Tutup-Tahun-2019-Kinerja-Pasar-Modal-Positif-Jumlah-Investor-Saham-Meningkat-.aspx>  
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/Documents/Pages/Keputusan-Dewan-Komisioner-OJK-Nomor-KEP-29-D.04-2019-tentang-Daftar-Efek-Syariah/DES%202019-P1.%20KEP%2029%20D.04%2030519.pdf>  
<http://www.budpar.go.id/asp/detil.asp?c=16& id = 2042>  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180511/12/794021/wisata-halal-makin-heboh-hotel-syariah-di-indonesia-kurang-sertifikasi>  
<https://dsnmui.or.id/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah/>  
Siaran Pers Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. (2014, Maret 18). Diunduh dari kemenparekraf: <http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?id=2555>

Transformasi hotel sofyan menjadi hotel halal, diunduh dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Sofyan\\_Hotel](https://id.wikipedia.org/wiki/Sofyan_Hotel)